



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah atau individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pemberian bantuan sosial terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan, diperlukan suatu Sistem Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.
8. Tim Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan DPPKAD yang selanjutnya disingkat PPK-DPPKAD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPPKAD.

17. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran DPPKAD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pemiayaan.
18. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung.
19. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.
21. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus/tidak mengikat dan memiliki kejelasan penggunaannya serta selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- selektif;
 - memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- memiliki identitas yang jelas; dan
 - berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- rehabilitasi sosial;
 - perlindungan sosial;
 - pemberdayaan sosial;
 - jaminan sosial;
 - penanggulangan kemiskinan; dan
 - penanggulangan bencana.

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau menpunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 8

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 9

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS..
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pda ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 11

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dianggarakan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 16

Mekanisme pemberian bantuan sosial antara lain :

a. Berdasarkan permohonan :

1. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dalam bentuk Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB);
2. permohonan didisposisi oleh Bupati atau pejabat yang berwenang kepada SKPD terkait;
3. disposisi dimaksud ditindaklanjuti dengan membuat telaahan yang substansinya mencakup kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, urgensi kegiatan, ketersediaan dana, permohonan persetujuan pembebaran pada APBD dan/atau persetujuan pembayaran yang dilampiri dengan Keputusan Bupati;
4. persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang atas telaahan tersebut dan terbitnya Keputusan Bupati dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SPP, SPM dan SP2D;

b. Berdasarkan telaahan :

1. pejabat pemohon perorangan atau sebagai penanggung jawab kegiatan menyampaikan telaahan/telaahan bersama kepada Bupati;
2. telaahan/telaahan bersama dimaksud didisposisi oleh Bupati atau pejabat yang berwenang kepada SKPD terkait atau langsung ke DPPKAD;
3. disposisi dimaksud ditindaklanjuti dengan membuat telaahan/telaahan bersama yang substansinya mencakup kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, urgensi kegiatan, ketersediaan dana dan permohonan persetujuan pembebaran pada APBD dan/atau persetujuan pembayaran yang dilampiri dengan Keputusan Bupati;
4. persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang atas telaahan lanjutan dan terbitnya Keputusan Bupati tersebut dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SPP, SPM dan SP2D, untuk pemberian bantuan sosial sebesar lebih dari Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

Bagian Kelima
Pencairan, Penyerahan Dan Penerimaan Bantuan Sosial

Pasal 17

Berdasarkan persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang atas telaahan dan terbitnya Keputusan Bupati dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, maka selanjutnya dilakukan pencairan dan penyerahan dana kepada penerima bantuan antara lain :

- a. pencairan dana dari rekening BUD ke rekening bendahara pengeluaran bantuan sosial atau ke rekening penerima bantuan;
- b. penyerahan dan penerimaan bantuan dari bendahara pengeluaran bantuan sosial secara langsung dan tunai dibuktikan dengan bukti penerimaan yang ditandatangani oleh penerima;

- c. penyerahan dan penerimaan bantuan dari bendahara pengeluaran bantuan sosial melalui rekening kepada calon penerima dibuktikan dengan bukti transfer dana rekening ke penerima bantuan.
- d. penyerahan dan penerimaan bantuan dari bendahara pengeluaran bantuan sosial lebih dari Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan dari SKPKD sebagai pihak pertama yaitu Kepala DPPKAD kepada penerima bantuan.

Pasal 18

- (1) Pencairan, pembayaran dan penyerahan bantuan sosial dapat dilakukan secara bertahap atau berulang didalam tahun anggaran berjalan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan aliran kas daerah.
- (2) Pencairan, pembayaran dan penyerahan bantuan sosial dapat dilakukan secara bertahap atau berulang sampai pada tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan aliran kas daerah.
- (3) Oleh karena pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan aliran kas daerah maka pencairan, pembayaran dan penyerahan bantuan sosial pada tahun sebelumnya dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait
- (3) Penerima bantuan diikat dengan menandatangani Surat Pernyataan yang berisi antara lain :
 - a. bersedia mempertanggungjawabkan pemanfaatan/penggunaan bantuan serta diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah bantuan dimanfaatkan atau digunakan;
 - b. bersedia diperiksa oleh aparatur pemeriksa atas pertanggungjawaban pemanfaatan dan penggunaan bantuan;
 - c. jika dikemudian hari terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 21

- Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;

- b. Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial dan Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
- c. Naskah Perjanjian tentang Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
- d. Berita Acara Penyerahan Batuan Sosial dari Kepala DPPKAD dengan Kepala SKPD atau Bagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini;
- e. Berita Acara Penyerahan Batuan Sosial dari Kepala SKPD atau Bagian dengan Penerima Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini;
- g. Bukti Kas Pengeluaran/Kuitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini;
- h. Tanda Terima Penerima Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini;
- i. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini; dan
- j. Surat Pertanggungjawaban Rampung Dana Bantuan Sosial sesuai proposal rencana kegiatan yang diajukan oleh penerima bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini; dan
- k. Bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 22

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 24

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD dan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Bantuan Sosial Kabupaten Ende dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 26 Mei

2012



Diundangkan di Ende

pada tanggal 26 Mei

2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2012

TANGGAL 26 Mei 2012

CONTOH



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan sosial kepada ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Ende Nomor 2012 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 Nomor).

. MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memberikan Bantuan Sosial kepada dengan daftar penerima Bantuan Sosial dan besarnya Bantuan Sosial serta peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal

BUPATI ENDE,

Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si
*(sebelah kanan diparaf Ka. DPPKAD,
sebelah kiri diparaf Ka. SKPD atau
Bagian)*

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2012


TANGGAL 26 Mei 2012

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL

NO	PENERIMA BANTUAN SOSIAL	BESARNYA BANTUAN SOSIAL	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
	JUMLAH KESELURUHAN		

BUPATI ENDE,

Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2012

TANGGAL 26 Mei 2012

Contoh format :

SURAT PERJANJIAN

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Ende, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Ende, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53 – 92 tanggal 28 Januari Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima dan oleh karena itu sah mewakili untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan sosial kepada ;, maka perlu memberikan Bantuan Sosial kepada sebesar Rp..... (.....).
- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan dana tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Ende Nomor..... tanggal

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal Pemberian Bantuan Sosial dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Bantuan Sosial dan Bantuan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

Peraturan Bupati Ende Nomor2012 tentang Sistem Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2012 Nomor).

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan belanja Bantuan Sosial kepada penerima melalui SKPD atau Bagian terkait.

- b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan Bantuan Sosial dan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial.
- c. Mengevaluasi penggunaan Bantuan Sosial.

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima Bantuan Sosial

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memanfaatkan dana Bantuan Sosial sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Ende selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- c. Untuk pencairan Bantuan Sosial tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si
(sebelah kanan diparaf Ka. DPPKAD,
sebelah kiri diparaf Ka. SKPD atau
Bagian)

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN
NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 26 Mei 2012

PERUNTUKAN DANA BANTUAN SOSIAL

Besarnya : RP.
Bantuan Sosial

Peruntukan : 1.
2.
3.
4.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

..... Drs. DON BOSCO M. WANGGE, M.Si
(sebelah kanan diparaf Ka. DPPKAD,
sebelah kiri diparaf Ka. SKPD atau Bagian)



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2012
TANGGAL 26 Mei 2012



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Jalan El-Tari No. 2, Telp. (0381) 21023, Ende

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor : /BA. BANTUAN SOSIAL DPPKAD / 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di DPPKAD Kabupaten Ende, kami yang bertanda tangan di bawah ini

I Nama :

Jabatan : Kepala DPPKAD Kabupaten Ende

Alamat : Jl. El- Tari No. 2 Ende

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Bantuan Sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD atau Bagian

NIP.....

Kepala DPPKAD

NIP.....



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2012

TANGGAL 26 Mei 2012

KOP SKPD

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL

Nomor : /BA. BANTUAN SOSIAL / 20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di (lokasi SKPD/bagian), kami yang bertanda tangan di bawah ini

I Nama :

Jabatan : Kepala SKPD

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II Nama : Penerima Bantuan Sosial/pendistribusian

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Bantuan Sosial kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui PIHAK PERTAMA rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKAD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

.....

Ka. SKPD atau Bagian

(Penerima/Pendistribusi)

NIP. :



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2012

TANGGAL 26 Mei 2012

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :


Berkenaan Bantuan Sosial yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Ende melalui SKPD atau bagian Kabupaten Ende untuk kegiatan..... sebesar Rp..... (.....).

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Sosial sesuai dengan Keputusan Bupati Ende Nomor..... tentang PENGELOLAAN BELANJA
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Ende melalui SKPD atau bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKAD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Mengetahui
Kepala SKPD/atau Bagian

Yang Menyatakan



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2012

TANGGAL 26 Mei 2012



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jalan El-Tari No. 2, Telp. (0381) 21023, Ende

BUKTI KAS PENGELOUARAN/KUITANSI

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
Uang sebesar :
Untuk :
pembayaran
Terbilang : Rp.

Mengetahui
KEPALA DPPKAD

KUASA PENGGUNA ANGGARAN DPPKAD

.....
NIP.
Nip.....

Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan,
Belanja Tak Terduga
dan Hibah

Yang Menerima
Kepala SKPD/Bagian

.....
Nip.....

.....
Nip.....



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2012

TANGGAL 26 Mei 2012

KOP SKPD

TANDA TERIMA PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL

NOMOR :

Terima dari :

Uang sebesar :

Untuk pembayaran :

Terbilang : Rp.

Mengetahui
KEPALA SKPD/Bagian

PENERIMA

.....
Nip.:



LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2012

TANGGAL 26 Mei 2012

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :


No.Identitas : ..
(KTP/SIM/Paspor)

Dalam rangka pengeloaan Belanja Bantuan Sosial organisasi dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan belanja hibah.;
2. akan bertanggungjawab atas kebenaran materil perhitungan dan pembebanan belanja atas Dana Hibah dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Belanja Hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Ende,

Penerima



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 10 TAHUN 2012

TANGGAL 26 Mei 2012

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN RAMPUNG DANA BANTUAN SOSIAL

TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial yang telah di gunakan sesuai proposal Rencana Kegiatan yang diajukan tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut:

Mengetahui Pemohon,

(.....)

